

Globethics Repository



Fractional Reserve Free-Banking dalam Perspektif Masalah

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository.
More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy
of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Fathurrahman, Ayief
Publisher	STAIN Metro
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-09-16 12:07:44
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/153140

FRACTIONAL RESERVE FREE-BANKING **DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH*:** **SEBUAH KOMPARASI PEMIKIRAN EKONOMI** **ISLAM DAN EKONOMI AUSTRIA**

Ayief Fathurrahman

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul Yogyakarta 55183

E-mail: ayief_ospp@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang *fractional reserve free-banking* dalam perspektif masalah yang dikemas dalam sebuah komparasi pemikiran ekonomi Islam dan ekonomi Austria. Latar belakang munculnya tulisan ini adalah kegelisahan penulis terhadap terus berulangnya krisis ekonomi. Penulis mencoba mengkomparasikan antara pemikiran ekonomi Islam dan ekonomi Austria dalam memandang permasalahan ini. *fractional reserve banking* merupakan sistem perbankan modern yang sarat dengan resiko resesi ekonomi, karena dibangun sebagai wadah finansial semu dan berimplikasi pada *bubble economy*. Sehingga dalam melihat fenomena ini, pemikiran ekonomi Islam dan pemikiran ekonomi mazhab Austria bersama-sama menyumbangkan pemikiran konstruktif terhadap sistem moneter perbankan, yaitu berupa *fractional reserve free-banking*. Karena menurut kedua pemikiran ini, sumber instabilitas ekonomi modern pada saat ini terletak pada sistem *fractional reserve banking* yang diaplikasi di perbankan komersial di seluruh dunia melalui kemampuan penciptaan uang (*creation money*), sehingga *money supply* bergeser dari titik keseimbangannya.

Kata Kunci: Bank, Masalah, *fractional reserve*, dan finansial

Abstract

The study discusses about *fractional reserve free-banking* in masalah perspective which is presented in comparating between islamic-economic thought and Austria economy. At the beggining of this study is researcher's disquiet about recuring crisis of economy. The writer tries to interconnect between islamic-economy thought and Austria economy in beholding this issue. *Fractional reserve banking* is such a modern banking system which has a recession of economy, since it is built as forum of financial illusory, then, it implicates to *bubble economy*. In order to regard this phenomenon, islamic-economy thought, along with Austria economy, contributes constructive thought toward such monetary banking system. According to these thoughts, the source of instabilitymodern economy is located on *fractional reserve banking* system that implemented in commercial banking in over the world by creating money. Then, supplying money grates with its balancing.

Keywords: *Bank, Masalah, fractional reserve, and financial.*

A. Pendahuluan

Dalam catatan sejarah ekonomi, krisis ekonomi terus berulang, tercatat sejak tahun 1923, tahun 1930, tahun 1940, tahun 1970, tahun 1980, tahun 1990, dan tahun 1998, hingga pada tahun 2008. Di dalam buku *The History of Money From Ancient time to Present Day* (1996), Roy Davies dan Glyn Davies menjelaskan dengan jelas kronologi krisis ekonomi dunia secara menyeluruh. Sepanjang Abad 20 telah terjadi lebih 20 kali krisis besar yang melanda banyak negara. Ini berarti, rata-rata setiap 5 tahun terjadi krisis keuangan hebat yang mengakibatkan penderitaan bagi ratusan juta umat manusia.¹ Fenomena krisis ekonomi di atas adalah persoalan fundamental yang tidak berkesudahan selama sistem moneter masih berbasis pada bunga.

Dalam beberapa dekade ini, pertumbuhan perbankan Islam sebagai representasi ekonomi Islam telah menyita banyak perhatian. Perbankan Islam telah banyak berdiri di berbagai negara, bukan saja di negara mayoritas muslim, tetapi juga di wilayah yang minoritas, seperti Inggris, Jepang, dan Amerika. Bahkan Earnst dan Young memberikan prediksi perkembangan industri perbankan syariah untuk tahun-tahun mendatang.

Secara operasional, harus diakui bahwa perbankan syariah belum menemukan konsep yang jelas dalam menjalankan perbankan yang benar-benar Islami. Karena bank syariah masih menerapkan *fractional reserve banking*. Padahal *Fractional reserve sistem* yang telah diterapkan sebagai sistem perbankan Eropa selama lebih 400-an tahun ini adalah salah satu sistem perbankan modern yang dinilai oleh para ekonom sebagai sumber masalah yang sistemik dan menyebabkan *crises event* berulang-ulang.² Secara teknis, dengan sistem ini perbankan secara tidak langsung telah memiliki kemampuan untuk menciptakan uang sendiri (*creation money*), sehingga kuantitas uang yang beredar di masyarakat dapat diilustrasikan sebagai piramida terbalik yaitu, *reserve basic* yang lebih kecil dari jumlah deposito dan kredit.³ Proporsi uang fisik direpresentasikan sebagai deposito di rekening bank, di mana untuk sebagian besar uang hampir sepenuhnya diwakili oleh deposito bank elektronik dan transfer.

¹ Roy Davies and Glyn Davies. *The History of Money From Ancient Time of Present Day*, (New York : Oxport University Press, 1996), h. 13.

² Mabid Ali Al-Jarhi, "Remedy For Banking Crises: What Chicago And Islam Have In Common: A Comment", dalam *JurnalIslamic Economic Studies* Vol. 11, No. 2, 2004.

³ Valeriano F. García, Vicente Fretes Cibils, And Rodolfo Maino, "Remedy For Banking Crises: What Chicago And Islam Have In Common", dalam *JurnalIslamic Economic Studies*. Vol. 11, No. 2, 2004, h. 4.

Akibatnya, tidak jarang perbankan menjadi sumber penyebab krisis perekonomian, disebabkan dari kekurangan likuiditas. Berdasarkan sejumlah penelitian terbaru seperti Cavalcanti (2004), Singh (2009), Krainer (2013), Sanches (2013), Chary (2013), menunjukkan bahwa bank akan memiliki risiko likuiditas⁴ lebih besar jika menerapkan *fractional reserve banking*. Tataan perekonomian global terus mengalami instabilitas dan merusak pundi-pundi usaha masyarakat dunia, sehingga menciptakan kemiskinan dan pengangguran yang menjadi momok menakutkan bagi setiap orang.

Secara teoritis, sistem moneter dan perbankan Islam sebenarnya membedakan antara tabungan atau giro dengan investasi deposito sebagai dua kontrak yang berbeda. Giro hanyalah pinjaman yang sepenuhnya dijamin oleh bank dan harus dikembalikan berdasarkan kesesuaian cadangannya. Hal ini berbeda dengan sistem perbankan pada umumnya yang diterapkan, terutama perbankan-perbankan konvensional, giro sangat terkait dengan layanan likuiditas, misalnya, uang cek, transfer langsung, dan penarikan. Situasi ini jelas berhubungan dengan pengambilan risiko dan memiliki spesifik jatuh tempo yang pada prinsipnya, tidak dapat dibatalkan. Inilah di antaranya faktor yang mendorong beberapa ekonom muslim untuk memisahkan antara permintaan (tabungan dan giro) dan deposit investasi melalui 100% *reserve*.⁵ Hal ini terlihat dari berbagai pendapat ekonom muslim terhadap pengembangan perbankan Islam, seperti Nejatullah ash-Siddiqi, Tarek ad-Diwany, Zubair Hasan, MS Khan, AKM Meera, MA Choudury dan lain-lain.

Di satu sisi, Mazhab Ekonomi Austria juga mengkritik sistem kapitalisme melalui konsep dan teori yang kuat yaitu 100% *money*. Mazhab Ekonomi Austria berpandangan bahwa *Fractional Reserve free banking* dapat mengurangi distorsi perekonomian dan dapat mengendalikan krisis keuangan. Hal ini berbeda dengan sistem bank sentral saat ini yang menerapkan *fractional reserve banking system*, yang menjadi yang penyebab resesi ekonomi selama ini terjadi. Berkaitan dengan ini, beberapa ahli teori modern dari *Fractional Reserve free banking* yang dimotori oleh George Selgin, telah mengusulkan sebuah teori “keseimbangan moneter”, berdasarkan beberapa analisis para ahli moneter dan intelektual dari *Keynesian school*. Teori ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa *Fractional Reserve free banking* akan menyesuaikan penciptaan

⁴ Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

⁵ Mabid Ali Al-Jarhi, *Towards An Islamic Monetary And Financial System: Structure And Implementation*, Arabic Language Publications Series No. 5, (Jeddah: International Center for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz University, 1981).

media fidusia (*bank notes* dan *deposito*) dengan permintaan publik. Dengan demikian, mereka berpendapat bahwa *Fractional Reserve free-banking* akan cenderung mencapai “keseimbangan moneter” lebih baik dari pada sistem alternatif yang lain, karena akan menyesuaikan jumlah uang beredar dengan permintaan yang lebih efisien.⁶

Mencermati dua cara pandang pemikiran ekonomi keuangan, baik pemikiran ekonomi Islam maupun pemikiran Mazhab Ekonomi Austria di atas, secara sekilas terlihat benang merah pemikiran yang sama-sama fokus dalam rangka membenahi sistem perekonomian saat ini, terutama pada aspek *fractional reserve banking* yang selama ini menjadi landasan operasional sistem perbankan modern.

Memang harus diakui bahwa landasan teori perbankan Islam masih relatif kurang kuat dan mapan dalam konteks sistem yang dimiliki, karena cenderung bercorak normatif-historis. Sehingga, terpaksa praktek perbankan Islam masih berkuat dalam kerangka operasional perbankan konvensional, terutama pada aspek *fractional reserve banking*. Ketiadaan *role model* perbankan Islam dalam sejarah dan peradaban Islam pada zaman keemasan (*the golden age*), abad 7 hingga abad 13, secara tidak langsung mendorong perbankan Islam masih bercermin pada praktek perbankan konvensional, walaupun secara substantif sangat berbeda. Sistem *interest free-banking* menjadikan praktek yang ada perbankan Islam sangat berbeda dengan praktek yang ada di perbankan konvensional di satu sisi. Namun di sisi yang lain, praktek *fractional reserve banking* baik di bank konvensional maupun syariah masih diterapkan.

Dengan demikian, menurut hemat penulis, landasan teori Mazhab Ekonomi Austria bisa dijadikan landasan alternatif pengembangan landasan teori perbankan Islam yang selama ini masih mengambang dalam menentukan arus sistem yang akan dioperasionalkan. Perbandingan antara kedua pemikiran ekonomi ini akan memberikan kontribusi yang sangat positif bagi pengembangan sistem perbankan secara keseluruhan, mengingat di satu sisi, pemikiran ekonomi Islam sudah banyak melahirkan perbankan namun masih cenderung kurang dengan landasan teoritis yang berbasis kemaslahatan. Di sisi lain, pemikiran mazhab ekonomi Austria telah banyak menyumbang landasan teoritis perbankan yang elegan, aman dan *maslahah*, tetapi cenderung sedikit dalam upaya pendirian lembaga keuangan dan perbankan. Sehingga jika disandingkan, maka akan sangat mungkin untuk mengganti sistem perbankan global yang saat ini masih aplikasikan.

⁶ Lebih mendalam, baca bab V-VI di buku George Selgin, *The Theory of Free Banking: Money Supply under Competitive Note Issue*, (New Jersey: Rowman & Littlefield, 1988), h. 52-89.

B. Perbankan Islam dan Masalahah

Teori dan konsep ekonomi dan perbankan Islam berakar dari prinsip-prinsip syariah⁷ yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan. Oleh karena itu, praktek dan sistem yang diterapkan di Perbankan Islam memuat nilai dan ajaran yang Islami. Salah satu ajaran yang terpenting adalah terwujudnya keadilan yang lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat. Adapaun keadilan dalam sistem perbankan adalah praktek yang berdasarkan nilai-nilai moral, seperti pemodal harus berbagi risiko dengan pengusaha, dan sumber daya keuangan mestinya dimobilisasi oleh lembaga keuangan untuk masyarakat miskin dalam rangka membantu menghilangkan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja dan wirausaha, sehingga dapat mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan.⁸

Dalam konteks manajemen resiko, bank Islam dan konvensional memiliki karakter tersendiri sesuai dengan nilai dan motif yang mendasarinya. Dalam manajemen resiko, Bank konvensional lebih suka memilih *risk shifting* (pengalihan resiko) sebagai standar manajemen yang baik. *Risk shifting* ini bekerja dengan menukar resiko yang tidak pasti dengan sejumlah uang yang pasti. Dengan kata lain, biaya bunga telah menghapus resiko bank, tetapi memberikan beban biaya kepada peminjam. Dalam pandangan Islam, *risk shifting* dikategorikan perjudian, karena hanya satu pihak yang benar-benar mendapat keuntungan bahkan tanpa kerja keras dan usaha yang maksimal, inilah yang disebut *maisir*.

Risk shifting terhadap sistem perekonomian berimplikasi pada terjadinya *excessive lending*. Pinjaman yang berlebihan (*excessive lending*) ini biasanya berpijak pada maksimasiasi profit yang diinginkan bank. Dalam keadaan normal, semakin tinggi kredit, maka akan semakin tinggi keuntungan bank. Namun ketika kredit itu berlebih, menyebabkan sisi *demand* semakin tinggi, terutama pada perilaku berkonsumsi, dan jelas akan menyebabkan kenaikan harga. *Excessive lending* berasal dari *leverage* yang tinggi. Semakin tinggi *leverage*, semakin sulit untuk turun. Sehingga pada gilirannya menimbulkan “lingkaran setan” kredit yang menjadi boomerang tersendiri bagi perbankan yaitu “boom waktu” krisis keuangan. Boomerang tersebut berupa ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman yang ditambah dengan beban bunga. Terutama jika kredit tersebut tidak digunakan secara produktif,

⁷ Abdullah Kelib, dan Muzamil M.Mawardi, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Semarang.: 1982).

⁸ M.Umer Chapra, "The Global Financial Crisis: Can Islamic Finance Help?", *IIUM Journal of Economics and Management* 16, No. 2 (2008), h. 120

maka kemampuan untuk membayar hutang tidak naik secara proporsional dan menyebabkan kemungkinan *default* semakin besar, seperti pada peristiwa krisis *sub-prime mortgage*.

Berbeda dengan *risk shifting*, Islam menggunakan *risk sharing*, dengan pertimbangan terhadap risiko, tetap realistis dan berhati-hati. Sehingga menolak ketidakpastian yang berlebihan (*gharar kathir*). Tambahan kekayaan dikelola dengan menggunakan kekayaan yang ada melalui usaha berisiko sehingga harus dibagi antara pengelola dana (*mudharib*) dan pemilik dana (*shohibul maal*) dan keduanya sama-sama menanggung risiko dan kerugian jika terjadi. Perbedaan persepsi antar pihak atas kemungkinan risiko yang terjadi akan menjadi penentu nisbah dalam menentukan tingkat *profit and loss sharing*. Meskipun motif masing-masing pihak membuat keuntungan, tetapi sangat berbeda dari keputusan dalam perjudian. Bedanya adalah ada kekayaan riil yang akan dibuat, keuntungan nyata yang akan diperoleh. Di samping itu, di dalam *risk sharing*, baik pembeli maupun penjual risiko mempunyai saham dalam penciptaan kekayaan riil.

Kegagalan bank konvensional berakar dari sistem *Fractional reserve banking* yang sebenarnya telah digunakan oleh sistem perbankan Eropa selama lebih 400-an dan merupakan salah satu sistem perbankan modern yang kontroversial.⁹ Berbeda dengan Bank konvensional, di dalam Bank Islam *current account* dioperasikan berdasarkan konsep wadi'ah yang memungkinkan pemilik dana dapat menarik dana miliknya sewaktu-waktu. *Cash reserve ratio* sebesar 100% akan diterapkan pada rekening tersebut. Dalam konteks ini, Perbankan Islam boleh mengambil keuntungan dari *service charge* yang dibebankan kepada nasabah sebagai biaya administrasi.¹⁰

Berkaitan dengan *current account* (wadi'ah) ini, terdapat beberapa pendapat mengenai operasionalnya diperbankan Islam.¹¹ Sebagian pakar berpendapat bahwa deposito berdasarkan *current account* dapat digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman bebas bunga, meskipun di dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan seizin pemilik dana. Namun, yang harus digarisbawahi adalah terdapat 2 batasan penting pada jenis rekening wadi'ah ini. Pertama, deposito harus tersedia untuk

⁹ Mabid Ali Al-Jarhi, "Remedy For Banking Crises: What Chicago And Islam Have In Common: A Comment", *Journal Islamic Economic Studies* Vol. 11, No. 2, 2004.

¹⁰ Tarek El-Diwanly, *The Problem With Interest : Sistem Bunga dan Permasalahannya*, terj. Amdiar Amir, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), h. 207

¹¹ H.A. Djazuli, dan Yadi Janwari, *Lembaga Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 65.

penarikan segera hanya jika kondisi likuiditas memadai, dan kedua, setiap manfaat atau resiko yang timbul dari peminjaman dana-dana ini akan ditanggung oleh penyimpan. Dengan cara seperti ini, bahaya dalam sistem ekonomi yang telah dibahas sebelumnya, yaitu ancaman dari *fractional reserve banking* tidak akan mungkin ada.¹²

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, secara prinsip, perbankan Islam memiliki fungsi sangat sederhana dan sangat tradisional¹³ jika dibandingkan dengan fungsi perbankan konvensional, walaupun seiring dengan perkembangan zaman dan pertimbangan *maslahat*, tidak menutup kemungkinan operasional perbankan Islam akan terus berkembang. *Secara detail, mode keuangan Islam menurut Siddiqi sebagai berikut:*¹⁴

1. Seharusnya bank syariah tidak membuka rekening giro, sehingga tidak ada kemungkinan untuk menciptakan uang (*money creation*).
2. Rekening investasi di bank syariah berbeda dengan tabungan di bank konvensional, yaitu deposito berjangka di bank syariah sangat tergantung dengan fluktuasi bisnis.
3. Investasi tabungan masyarakat yang dikelola bank syariah sering berbentuk aset fisik (*physical assets*), baik bergerak maupun tidak bergerak. Dengan fitur ini, tidak ada alasan bagi bank syariah untuk menyediakan cadangan (*reserve ratio*) terhadap rekening investasi.

Secara lebih rinci, perbankan Islam dikenal dengan interest free banking dan memiliki sistem yang dibangun untuk membiayai kegiatan usaha yang sebagian besar didasarkan pada pembagian untung-rugi (*Profit Loss Sharing*), yaitu berupa mode *mudharabah* (kemitraan pasif) dan *musharakah* (kemitraan aktif). Tangguhan perdagangan (*murabahah*) dan pinjaman bebas bunga (*qurūd hasanah*) juga digunakan untuk membiayai konsumen serta transaksi bisnis.

C. Ekonomi Austria dan Stabilitas Moneter

Secara historis, *Austria School of economics* didirikan pada tahun 1871 oleh Carl Menger. Menger berpendapat bahwa analisis ekonomi berlaku universal dan unit

¹² El-Diwany, *The Problem With Interest*, h. 208

¹³ Fungsi ini dianggap lebih terkontrol dibanding sistem perbankan konvensional yang sudah “liar” bahkan tidak terkendali. Baca lebih lanjut Muhammad Nejatullah Siddiqi, “Islamic Banks: Concept, Precept And Prospects”, *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, Vol. 10, 1998, h. 43-59.

¹⁴ Muhammad Nejatullah Siddiqi, “Impact of Islamic Modes of Finance on Monetary Expansion”, *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, Vol. 4, 1992, h. 37-46.

analisis yang sesuai adalah manusia dan pilihannya. Pilihan ini ditentukan oleh preferensi *subjective marginal utility* untuk keputusan yang dibuat (*marginalisme*).¹⁵

Pada 1930-an dan 1940-an, *Austria school* pindah ke Inggris dan Amerika Serikat, sehingga pusat dari ilmu ekonomi Austria berada di London School of Economics (1931-1950), New York University (1944), Auburn University (1983), dan George Mason University (1981). Banyak ide-ide dari para ekonom Austria terkemuka yang muncul pada abad kedua puluh pertengahan ini, seperti Ludwig Von Mises dan F.A. Hayek, berakar pada ide-ide para ekonom klasik seperti Adam Smith dan David Hume,¹⁶ atau tokoh-awal abad kedua puluh seperti Knut Wicksell, Menger, Bohm Bawerk, dan Friedrich Von Wieser. Ini campuran beragam tradisi intelektual dalam ilmu ekonomi bahkan lebih jelas dalam ekonom sekolah Austria kontemporer, yang telah dipengaruhi oleh tokoh-tokoh modern di bidang ekonomi. Termasuk di dalamnya Armen Alchian, James Buchanan, Ronald Coase, Harold Demsetz, Axel Leijonhufvud, Douglass Utara, Mancur Olson, Vernon Smith, Gordon Tullock, Leland Yeager, Oliver Williamson, Israel Kirzner, dan Murray Rothbard.¹⁷

Dalam perkembangannya, pemikiran ekonomi Austria tidak hanya fokus pada ilmu ekonomi mikro, tetapi juga sudah merambat ke arah pembahasan ekonomi makro dan moneter. Memang dalam sejarah awalnya, pemikiran ekonomi Austria lebih banyak berbicara pada level mikro, seperti pada utilitas, pasar, dan harga.

Dalam teori ekonomi moneter, pemikiran ekonomi Austria banyak menyumbangkan khazanah kelimuan. Pemikiran yang populer adalah ketidaknetralan uang (*Money is non neutral*). Menurut Mazhab ini, uang dapat didefinisikan sebagai media yang diterima secara umum pertukaran. Jika kebijakan pemerintah mendistorsi unit moneter, nilai tukar terdistorsi juga. Tujuan dari kebijakan moneter harus untuk meminimalkan distorsi. Setiap kenaikan jumlah uang beredar tidak diimbangi dengan peningkatan permintaan uang akan menyebabkan kenaikan harga. Tapi harga tidak seketika menyesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Beberapa penyesuaian harga terjadi lebih cepat daripada yang lain, yang berarti bahwa perubahan harga relatif. Setiap perubahan ini memberikan pengaruh terhadap pola pertukaran dan produksi.

¹⁵ Jeff Biddle and Warren Samuels, eds., *Blackwell Companion to the History of Economic Thought* (Oxford: Basil Blackwell, 2002).

¹⁶ Hayek, F. A. *Individualism and Economic Order*. (Chicago: University of Chicago Press, 1948). Baca juga Hayek, F. A.. "Economic Thought VI: The Austrian School of Economics," *International Encyclopedia of the Social Sciences*. (New York: Macmillan, 1968)

¹⁷ Peter J. Boettke, *Austrian School of Economics*, dalam <http://www.econlib.org/>, diakses pada 9 Mei 2015

Sehingga menurut mereka, uang, berdasarkan sifatnya, sehingga tidak bisa bersikap netral.¹⁸

Lebih lanjut, dengan sifat uang ini memudahkan dalam rangka membahas biaya inflasi. Teori kuantitas uang menyatakan bahwa mencetak uang tidak meningkatkan kekayaan. Dengan demikian, jika pemerintah menggandakan jumlah uang beredar, keuntungan pemegang uang menjadi tidak berguna karena ketidakmampuan untuk membeli barang yang naik harganya. Jika harga hanya naik dua kali lipat ketika pemerintah menggandakan dua kali lipat jumlah uang beredar, maka pelaku ekonomi akan mengantisipasi penyesuaian harga ini dengan penyesuaian dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat, tetapi tetap dengan tujuan meminimalkan biaya inflasi.

Tetapi menurut pemikiran ekonomi Austria, inflasi secara sosial dapat menciptakan guncangan pada beberapa tingkatan. Pertama, inflasi merupakan instrument pemerintah untuk mengurangi tingkat kekayaan masyarakat. Kedua, inflasi tak terduga adalah redistributif sebagai keuntungan debitur dengan mengorbankan kreditur. Ketiga, inflasi dapat mendistorsi pola pertukaran dan produksi.

Karena uang adalah link untuk hampir semua transaksi dalam ekonomi modern, maka distorsi moneter mempengaruhi seluruh transaksi tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari kebijakan moneter, harus untuk meminimalkan distorsi moneter.

Inilah landasan teori pemikiran ekonomi Austria atas ketidaksepakatan mereka dengan implementasi *fractional reserve banking* yang selama ini dijalankan di bank komersial dengan kemampuan mereka menciptakan uang, karena akan berdampak *money supply* yang tidak seimbang dan menyebabkan inflasi sehingga merusak alur pertumbuhan ekonomi. Output dari pemikiran ekonomi Austria dalam aspek moneter adalah *fractional reserve free-banking*.

D. Perbandingan Pemikiran Ekonomi Keuangan : Mazhab Austria dan Islam

Berbicara tentang perbandingan pemikiran ekonomi Islam dengan pemikiran ekonomi lainnya memang masih relatif sedikit, terutama pada aspek perbankan. Kebanyakan penelitian hanya bersifat tunggal dan parsial, sehingga output dari penelitian masih terfokus pada kajian pengembangan internal ekonomi dan perbankan Islam itu sendiri. Seperti tulisannya Nejatullah As-shiddiqi yang berjudul “*Impact of Islamic Modes of Finance on Monetary Expansion*”, membahas tentang *mode keuangan Islam*, menurutnya *mode perbankan Islam* seharusnya tidak membuka rekening giro, sehingga

¹⁸ Ibid.

tidak ada kemungkinan untuk menciptakan uang (*money creation*). Selain itu, rekening investasi di bank syariah berbeda dengan tabungan di bank konvensional karena deposito berjangka di bank syariah tidak dijamin, atau menerapkan fractional reserve free-banking.¹⁹

Pembahasan yang menyinggung sistem perbankan Islam juga pernah dibahas oleh Tarek El-Diwany dalam tulisannya yang berjudul “*The Problem With Interest*”. Dalam tulisan ini Tarek berpendapat bahwa di dalam bank Islam *current account* dioperasikan berdasarkan konsep *wadi'ah* yang memungkinkan pemilik dana dapat menarik dana miliknya sewaktu-waktu. *Cash reserve ratio* sebesar 100% akan diterapkan pada rekening tersebut. Dalam konteks ini, Perbankan Islam boleh mengambil keuntungan dari *service charge* yang dibebankan kepada nasabah sebagai biaya administrasi. Sehingga berbeda dengan perbankan konvensional yang masih menerapkan *fractional reserve banking*.²⁰

Seputar perbankan Islam juga pernah dikupas oleh Ziauddin Ahmad dalam karyanya yang berjudul “*Islamic Banking: State of The Art*”, di dalam salah bagian pembahasannya dia mengatakan bahwa dalam sistem *interest-based*, nilai nominal kewajiban deposito tetap. Namun, tidak ada jaminan di sisi aktiva bahwa semua kredit yang diberikan akan pulih. Karena itu, guncangan pada sisi aset akan menyebabkan perbedaan antara aset dan kewajiban (*fractional reserve banking*), dan sistem perbankan dapat mengalami proses hilangnya kepercayaan, yang pada akhirnya pasti menyebabkan perbankan masuk ke dalam lingkaran krisis likuiditas. Dalam sistem berbasis PLS (*profit and loss sharing*), nilai nominal deposito investasi tidak dijamin, dan guncangan terhadap posisi aset segera diserap dalam nilai deposito investasi. Ini meminimalkan risiko kegagalan bank dan meningkatkan stabilitas sistem perbankan.²¹

Irving Fischer di dalam karyanya yang berjudul *100% Money* (1935) menyarankan cara pengaturan yang lebih sederhana dan lebih efektif dibanding dengan penggunaan instrument moneter yang ada serta tidak pula menghancurkan kesempatan kerja dan usaha, yakni implementasi rasio cadangan 100% bagi segenap perbankan.²² Kesimpulan penting yang dapat diambil dari karya Fischer ini adalah bahwa hak perusahaan

¹⁹ Siddiqi, *Impact of Islamic Modes*, h. 46.

²⁰ El-Diwany, *The Problem With Interest*, h. 207.

²¹ Ziauddin Ahmad, *Islamic Banking : State of The Art*, (Jeddah : Islamic Research And Training Institute Islamic Development Bank, 1994), h. 25-28.

²² Fischer, Irving, *100% Money*, (New York : Adelphi, 1935).

swasta (bank komersial) untuk menciptakan uang harus dihilangkan dan bahwa negara berdasarkan konstitusi, harus mengambil fungsi secara keseluruhan. Mulai sekarang dan selanjutnya, hanya negara yang mempunyai otoritas untuk menciptakan uang.²³ Di dalam pendahuluan bukunya, Fischer menggambarkan bagaimana total uang beredar di AS pada tahun 1929 adalah \$27 milyar, di mana \$23 juta merupakan uang giral. Menjelang tahun 1933, total uang beredar telah mengalami kontraksi menjadi \$20 milyar, dimana komponen terbesar kontraksi sebesar \$15 milyar adalah uang giral. Bank-bank komersial telah menghilangkan apa yang mereka ciptakan sendiri sebesar \$8 milyar, sementara negara telah mengeluarkan \$1 milyar bagi mata uangnya.

Senada dengan Fisher, Hulsmann dalam tulisannya yang berjudul “*Has Fractional-Reserve Banking Really Passed the Market Test?*” banyak melontarkan kritikan pedas mengenai dampak *fractional reserve banking* yang selama ini diterapkan. Menurutny, sistem ini akan merusak bahasa ekonom moneter dan analisis keuangan serta memuntahkan implikasi dan “bola kebingungan” diantaranya: ketidakseimbangan antara deposito dengan cadangan (*reserve*) akan mengundang guncangan bahkan krisis moneter yang berkesinambungan (*booms and busts*).²⁴

Dari pendapat para tokoh ekonomi di atas, baik dari Islam maupun mazhab ekonomi Austria, benang merah pemikiran di atas sama-sama menentang keras praktek *fractional reserve banking*, karena menciptakan distorsi moneter yang berawal dari *money supply* ciptaan bank-bank komersial. Sehingga rekomendasi dari kedua pemikiran ini adalah hak dan wewenang penciptaan uang adalah hanya negara, sehingga bisa mengontrol dan mengendalikan jumlah uang beredar (JUB) di masyarakat serta terbebas dari resiko *bubble economy*.

Dewasa ini, memang bank sangat krusial bagi perekonomian masyarakat. Bahkan tak jarang ketergantungan masyarakat terhadap bank sangat menonjol. Hal ini dikaitkan dengan pola struktural kebutuhan masyarakat akan penambahan finansial dalam menjalankan usaha dan atau perekonomian secara luas. Untuk memperoleh pasar serta perluasan usaha perlu ditopang sarana finansial yang memadai. Di sinilah pentingnya lembaga keuangan diposisikan guna menopang kegiatan dan kelancaran perekonomian. Dengan berkembangnya teknologi dan cara berfikir yang semakin luas

²³ *Ibid.*

²⁴ Hulsmann, Jörg Guido. “Has Fractional-Reserve Banking Really Passed the Market Test?”, The Independent Review, *Journal of Political Economy*, Vol. VII, No. 3, (The Independent Institute, 2003).

fungsi bank tidak hanya terpaku pada satu tujuan pendanaan secara konvensional, tetapi sangat luas perkembangannya.

Sistem *Fractional reserve Banking* adalah sebuah sistem produk teknologi modern perbankan yang diyakini berbagai kalangan sebagai sistem finansial yang memiliki resiko sangat besar sehingga berdampak terhadap perekonomian secara global. Dalam melihat kekeliruan fenomena sistem kontemporer ini, para ekonom Chicago mendesak untuk mereformasi sistem perbankan yang selama ini diberlakukan, karena sudah terbukti sebagai penyebab utama (*mayor reason*) *the Great Depression* yang terjadi pada tahun 1930-an. Belakangan, juga muncul regulasi untuk menstabilkan jumlah ekspansi deposito dan pinjaman sebagai konsekuensi dan resiko yang dilakukan oleh sistem perbankan. Pada abad ke-19 pertengahan, muncul regulasi standar emas (*gold standard regulation*), di mana emas digunakan sebagai alat kontrol penerbitan mata uang fisik dalam hubungannya dengan persyaratan cadangan yang ditegakkan oleh peraturan bank sentral, sebagaimana *Bretton Woods Agreement*, yang berusaha untuk memperbaiki mata uang di dunia dan sistem perbankan saat itu.

Senada dengan di atas, Murray Rothbard, ekonom Austria, juga mengkritik fractional reserve banking ini. Rothbard menulis, sebagai bagian dari gambaran umum fractional reserve banking.²⁵

Let's see how the fractional reserve process works, in the absence of a central bank. I set up a Rothbard Bank, and invest \$1,000 of cash (whether gold or government paper does not matter here). Then I "lend out" \$10,000 to someone, either for consumer spending or to invest in his business. How can I "lend out" far more than I have? Ahh, that's the magic of the "fraction" in the fractional reserve. I simply open up a checking account of \$10,000 which I am happy to lend to Mr. Jones.

Klaim Rothbard di atas menunjukkan bahwa bank komersil yang diizinkan bank sentral untuk meminjamkan sepuluh kali jumlah yang mereka miliki di deposito, bukan hanya sebuah fraksi, melainkan sesuatu yang nyata dan telah beredar luas di berbagai bank komersil di belahan dunia. Hal ini dapat dicek pada rekening setiap bank. Hal ini juga akan menyebabkan ekspansi deposito secara eksponensial, dan berdampak terhadap penciptaan *bubble economy* yang siap meletus kapan saja.

²⁵ Rothbard, Murray, "Fractional reserve banking", *The Freeman* (1995), dalam <https://mises.org/>, diakses 14 Mei 2015.

E. Simpulan

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *fractional reserve banking* merupakan sistem perbankan modern yang sarat dengan resiko resesi ekonomi, karena dibangun sebagai wadah finansial semu dan berimplikasi pada *bubble economy*. Sehingga dalam melihat fenomena ini, pemikiran ekonomi Islam dan pemikiran ekonomi mazhab Austria bersama-sama menyumbangkan pemikiran konstruktif terhadap sistem moneter perbankan, yaitu berupa *fractional reserve free-banking*. Karena menurut kedua pemikiran ini, sumber instabilitas ekonomi modern pada saat ini terletak pada sistem *fractional reserve banking* yang diaplikasi di perbankan komersial di seluruh dunia melalui kemampuan penciptaan uang (*creation money*), sehingga *money supply* bergeser dari titik keseimbangannya [...]

REFERENSI

- Ahmad, Ziauddin, *Islamic Banking : State of The Art*, (Jeddah: Islamic Research And Training Institute Islamic Development Bank, 1994).
- Al-Jarhi, Mabid Ali, *Towards an Islamic Monetary and Financial System: Structure and Implementation*, Arabic Language Publications Series No. 5, (Jeddah: International Center for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz University, 1981).
- _____, *Remedy For Banking Crises: What Chicago And Islam Have In Common: A Comment*, Islamic Economic Studies, Vol. 11, No. 2, 2004.
- Biddle, Jeff and Warren Samuels, eds., *Blackwell Companion to the History of Economic Thought* (Oxford: Basil Blackwell, 2002)
- Chapra, M.Umer, "The Global Financial Crisis: Can Islamic Finance Help?", *Journal of Economics and Management*, IIUM, Vol. 16, No. 2, 2008.
- Davies, Roy and Glyn Davies, *The History of Money From Ancient Time of Present Day*, (New York : Oxport University Press, 1996).
- Djazuli, H.A., dan Yadi Janwari, *Lembaga Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Earnst & Young. "The World Islamic Banking Competitiveness Report 2012- 2013", diakses melalui laman <http://emergingmarkets.ey.com/> pada 7 Mei 2015
- El-Diwany, Tarek, *The Problem With Interest : Sistem Bunga dan Permasalahannya*, terj. oleh Amdiar Amir, (Jakarta, Akbar Media Eka Sarana, 2003).

- Fathurrahman, Ayief, "Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Syariah Di Indonesia: Telaah Atas Teori Kontruksi Fikih Klasik", dalam Jurnal Mawarid, Vol. XI, No.1 Februari-Agustus 2010.
- _____, 2011, Sistem Bretton Woods dalam Perspektif Maqasid Syariah, Tesis Magister Studi Islam UII, tidak Dipublikasikan.
- Fischer, Irving, *100% Money*, (New York : Adelphi, 1935)
- Hayek, F. A., *Individualism and Economic Order*. (Chicago: University of Chicago Press, 1948).
- _____. "Economic Thought VI: The Austrian School of Economics," (1968)
- Hulsmann, Jorg Guido. "Has Fractional-Reserve Banking Really Passed the Market Test?, The Independent Review", vol. VII, No. 3, dalam Journal of political economy, (The Independent Institute, 2003)
- Krainer, Robert E., *Economic Stability under Alternative Banking Systems: The Case for 100 Percent Reserve Banking*, (Madison : University of Wisconsin, 2013)
- Kelib, Abdullah dan Muzamil M. Mawardi, *Asas – Asas Hukum Islam*, (Semarang: 1982).
- Peter J. Boettke, *Austrian School of Economics*, diakses melalui laman <http://www.econlib.org/> pada 9 Mei 2015
- Phelan, Christopher and V. V. Chari, *On the Social Usefulness of Fractional Reserve Banking*, (University of Minnesota Federal Reserve Bank of Minneapolis, Research Department, 2013).
- Ricardo de O. Cavalcanti, Andrés Erosa and Ted Temzelides, Liquidity, Money Creation And Destruction, and The Returns To Banking, Working Paper Series No. 394, 2004.
- Rothbard, Murray, "Fractional reserve banking", The Freeman (1995), diakses melalui laman <https://mises.org/> pada 14 Mei 2015.
- Sanches, Daniel R., *On The Welfare Properties Of Fractional Reserve Banking*, (Federal Reserve Bank of Philadelphia, 2013).
- Siddiq, Muhammad Nejatullah, "Islamic Banks: Concept, Precept And Prospects", Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, Vol. 10, 1419/1998
- _____, Impact of Islamic Modes of Finance on Monetary Expansion, *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, Vol. 4, 1992)
- Singh, Gurbachan, *Why is 100% Reserve Banking Inefficient?*, (India: Centre for International Trade and Development School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, 2009)
- Valeriano F. García, Vicente Fretes Cibils, And Rodolfo Maino, "Remedy For Banking Crises: What Chicago And Islam Have In Common", dalam *Islamic Economic Studies*. Vol. 11, No. 2, March 2004